

ABSTRAK

Rizal Ardiyanto (1420110018), “Kedudukan Istri Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)” Program Studi Ahwal As-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus 2019.

Munculnya fenomena pola relasi suami istri yang janggal di Desa Blimbingrejo, di mana terdapat kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang ada. Istri berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga sedang suaminya sebagai penunjangnya. Dengan pola relasi seperti itu timbul mudharat dalam keluarga.

Dari permasalahan tersebut timbul suatu pertanyaan munculnya fenomena istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, dan juga dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga yang istrinya sebagai tulang punggung ekonomi keluarga serta dalam prespektif hukum islam.

Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang di lakukan di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah sepuluh keluarga yang istrinya sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah munculnya fenomena istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di latarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain kondisi kesehatan suami tidak mendukung/ telah meninggal dunia, meninggalkan kewajibannya mencari nafkah, tidak mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk bekerja, penghasilan kurang dan tidak menentu dan juga berdampak pada pendidikan anak menjadi lebih terjamin, kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan kurangnya waktu untuk keluarga karena istri sibuk mencari uang. Dalam prespektif hukum islam dasarnya istri bekerja memenuhi nafkah keluarga itu hukumnya boleh, untuk kasus di Desa Blimbingrejo istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga pada dasarnya cukup alasan istri menjadi tulang punggung ekonomi keluarga karena suami sakit tidak mampu mencari nafkah, suami tidak mempunyai keahlian dan berpendidikan rendah sehingga suami sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Maka dengan demikian sesuai dengan kaidah menolak kerusakan lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Blimbingrejo diperbolehkan sebagai wujud menolak kemudharatan yang terjadi dikarenakan para suami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya sedangkan kehidupan haruslah tetap berlangsung.

Kata Kunci : Kedudukan Istri, Ekonomi Keluarga, Prespektif Hukum Islam.